



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain antara:

XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 03 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2016, pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXX, di Pengadilan Agama Kayuagung sebagaimana pada Akta Cerai Nomor 846/AC/2016/PA.KAG;
- Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama XXXXXXXXXXX, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, antara lain KTP, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah XXXXXXXXXXXX, untuk itu pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Kayuagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon;

5. Bahwa oleh karena itu pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan pemohon untuk mengurus atau melengkapi dokumen persyaratan anak pemohon yang mendaftar sebagai Calon Bintara PK TNI AD TA 2024;

6. Bahwa pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah perceraian yang dilakukan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana pada akta cerai tanggal 20 November 2016, nomor 846/AC/2016/PA.KAG yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada akta cerai pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada akta cerai pemohon yang sebelumnya XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX;
5. Membebaskan semua biaya kepada pemohon;
6. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Waktu cerai dengan mantan istri yang bernama XXXXXXXXXX, Pemohon bertindak sebagai Tergugat;
- Dalam persidangan cerai tersebut Pemohon tidak pernah hadir;
- Di dalam surat gugatan cerai ternyata nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXX, bahkan sampai menjadi akta cerai pun demikian, namun Pemohon tidak menyadari kekeliruan tersebut;
- Pemohon tahu jika penulisan nama ada kekeliruan yakni sejak 2024 ini ketika Pemohon mau mengurus kelengkapan persyaratan administrasi untuk keperluan anak mengikuti seleksi Calon Bintara TNI AD TA 2024. Lalu petugas seleksi menunjukkan adanya ketidaksesuaian nama pada akta cerai Pemohon yaitu nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXX dan petugas tersebut memerintahkan Pemohon untuk memperbaiki akta cerai tersebut supaya sesuai dengan dokumen yang lain;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3301250510740001 tanggal 16-05-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4020/AK-TLB/CS-OKI/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 12 Maret 2007, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 1986 No. 11 OA oa 0078730 yang ditandatangani Kepala Sekolah Dasar Negeri no 2 Sirah Pulau Padang tanggal 19 Mei 1986, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (milik mantan istri Pemohon) Nomor 1671110202070006 tanggal 07-02-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 846/AC/2016/PA.KAG tanggal 28 November 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa terhadap uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016 Pemohon telah digugat cerai oleh mantan istri pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Kayuagung Kelas IB sebagaimana pada Akta Cerai Nomor Nomor 846/AC/2016/PA.KAG tertanggal 28 November 2016. Pada akta cerai tersebut tertulis nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon, antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan ijazah, dimana yang benar adalah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa di dalam petitumnya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung penetapan perbaikan penulisan nama pada akta cerai Pemohon yang tertulis XXXXXXXXXXXX, disesuaikan dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran, dan ijazah, menjadi XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dimana nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas lahir Pemohon dimana nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Ijazah SD) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ijazah terakhir Pemohon dan nama tertera nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon pada Kartu Keluarga tersebut dimana nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Akta Cerai) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian Pemohon dimana nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXXXX (tanpa huruf c), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1 sampai P.4 tertulis nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX, sedangkan pada bukti P.5 yang dimohonkan perubahan namanya tertulis nama Pemohon adalah Fendi (tanpa huruf c);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2016 Pengadilan Agama Kayuagung telah menerbitkan Akta Cerai Pemohon dengan mantan istrinya, dengan Nomor Nomor

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

846/AC/2016/PA.KAG, yang mana pada akta cerai tersebut tertulis nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga, yaitu XXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung sama seperti nama Pemohon pada empat dokumen lainnya, yakni XXXXXXXXXXXX, agar sesuai dengan dokumen yang lain dalam rangka mengurus dan melengkapi dokumen

Pemohon persyaratan administrasi anak Pemohon yang ingin mengikuti seleksi sebagai Calon Bintara PK TNI AD tahun 2024;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan nama yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya ini bukanlah perubahan identitas nama, melainkan perbaikan penulisan nama yang tertera pada Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kayuagung menyisih kata Pengadilan Negeri pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas karena perbaikan penulisan nama Pemohon ada pada Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung, sehingga patut jika Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Kayuagung berwenang mengadili perkara ini guna melakukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akta Cerai Nomor 846/AC/2016/PA.KAG;

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam empat dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2), ijazah Sekolah Dasar Negeri Kemakmuran 1 Kayuagung (bukti P.3) dan Kartu

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik mantan istri Pemohon (bukti P.4), semuanya atas nama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka Majelis Hakim menyatakan bahwa penulisan nama Pemohon yang tertera pada akta cerai Nomor: Nomor 846/AC/2016/PA.KAG, tidak sesuai dengan penulisan nama Pemohon yang sebenarnya, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menerbitkan Surat Keterangan yang isinya menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut seharusnya adalah XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon yang tertera pada akta cerai Nomor: 846/AC/2016/PA.KAG, tidak sesuai dengan penulisan nama Pemohon yang sebenarnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk membuat Surat Keterangan Perubahan Identitas dalam Akta Cerai Nomor 846/AC/2016/PA.KAG, yang isinya menyatakan bahwa penulisan nama Pemohon dalam Akta Cerai tersebut yang sebenarnya adalah XXXXXXXXXXXX;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriah oleh Azwida, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H. dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Nur Zhafirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Tergugat.

## Hakim Anggota I

Ari Ferdinansyah, S.H.

## Hakim Anggota II

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

## Ketua Majelis

Azwida, S.H.I.

## Panitera Pengganti

Siti Nur Zhafirah, S.H.

### Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Proses : Rp 150.000,00
  - Panggilan : Rp 200.000,00
  - PNBP Pgl I : Rp 20.000,00
  - Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.75/Pdt.P/2024/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)